

Nomor : 76 /PM.00.02/K.SB-09/08/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Perihal : **Himbauan**

Sijunjung, 15 Agustus 2022

Kepada Yth,
Bupati Sijunjung.

Di

Tempat

Berdasarkan Surat Ketua Bawaslu RI Nomor: 271/PM.00.00/K1/08/2022 tanggal 10 Agustus 2022 Perihal Himbauan memastikan tidak adanya pencantuman nama Pejabat atau Pegawai di Instansi terkait Pengurus/Anggota Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2024, **(Terlampir)**.

Menindaklanjuti hal diatas dan ketentuan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Dalam ranah pencegahan, Bawaslu berkewajiban mengidentifikasi potensi kerawanan pada setiap tahapan Pemilu sebagaimana Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Pasal 4 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu.

Untuk itu Bawaslu Kabupaten Sijunjung menghimbau kepada Bapak Bupati Sijunjung atau Pejabat Pembina Kepegawaian dan seluruh jajaran ASN (Aparatur Sipil Negara) dilingkup Pemerintahan Kabupaten Sijunjung untuk tidak melakukan langkah-langkah penyalahgunaan kewenangan, program, kegiatan dan tindakan yang menguntungkan dan/atau munculnya konflik kepentingan serta tidak terdaftar sebagai Pengurus/Anggota Partai Politik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih


KETUA
AGUS HUTRIAL TATUL

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Arsip.